



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Umur/Tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Jenis kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Kebangsaan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Agama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
8. Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Ismail, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Jalan Temangung Tilung Raya No 80 Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah/Jalan Mahoni, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps tanggal 6 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberataan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di lingkungan masyarakat selama 50 (lima puluh) jam;
4. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak, dengan ketentuan jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan, selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
6. Memerintahkan kepada Sdr. Candra Aditya (Petugas Pembinaan Kemasyarakatan) untuk melakukan pembinaan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No: K-10895563 atas nama Wahyudi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah, No.Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi Muamar.



- 1 (satu) buah gunting merek M2000 dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merek Vivo V9 Warna Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru No.

Pol KH 4743 AF;

Dikembalikan kepada Anak;

9. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak bersama Sdr. Rizal (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di teras toko saksi Muamar Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT 08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Anak bersama Sdr. Rizal pada saat bekerja bersama-sama di perkebunan PT. SCP 2 merencanakan untuk mengambil sepeda motor orang lain kemudian pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar jam 01.00 WIB Anak bersama Sdr. Rizal melihat di teras toko saksi Muamar Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT. 08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah parkir 2 (dua) buah sepeda motor milik saksi Muamar yakni 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah No Pol KH 5026 JG dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No. Pol KH 2676 BV selanjutnya Anak mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah No Pol KH 5026 JG sedangkan Sdr. Rizal mengawasi keadaan sekitar toko kemudian Anak membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah No Pol KH 5026 JG dengan dituntun menjauh dari toko tersebut kemudian dengan gunting Anak merusak kunci kontak sepeda motor untuk dinyalakan setelah itu sepeda motor tersebut nyala dan Anak membawa pulang sepeda motor tersebut kerumah Anak sedangkan Sdr. Rizal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No. Pol KH 2676 BV yang parkir berdampingan/sejajar dengan sepeda motor yang diambil Anak kemudian Sdr. Rizal tuntun sepeda motor tersebut untuk menjauh dari toko tersebut karena kunci kontak tertutup dan mesin sepeda motor tidak bisa hidup sehingga Sdr. Rizal tinggal di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 05.30 WIB pada saat saksi Muamar membuka toko dan melihat 2 (dua) buah sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah No Pol KH 5026 JG dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No. Pol KH 2676 BV yang saksi Muamar parkir sebelumnya diteras toko sudah tidak ada kemudian saksi Muamar memberitahukan saksi Nur Lalila dan saksi H. Muhni atas kejadian tersebut dan selanjutnya saksi Muamar menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No. Pol KH 2676 BV berada di pinggir jalan yang jaraknya \pm 50 meter dari posisi awal parkir di teras toko saksi Muamar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 saksi Slamet Rianto melaporkan kepada Kapolsek Maluku dan Kanit Reskrim Polsek Maluku bahwa melihat sepeda motor yang cirinya mirip dengan milik saksi Muamar yang hilang melintas disekitar Desa Sidodadi yang digunakan Anak selanjutnya sekitar jam 23.30 WIB saksi Jatmiko bersama saksi Slamet Riyanto beserta tim Polsek Maluku mendatangi rumah Anak dan menemukan sepeda motor milik saksi Muamar parkir dibelakang rumah Anak dan pada saat itu Anak mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah No Pol KH 5026 JG milik saksi Muamar tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yakni saksi Muamar;
- Bahwa peran Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah No Pol KH 5026 JG sedangkan Sdr. Rizal perannya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



mengawasi keadaan sekitar toko pada saat Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah No Pol KH 5026 JG dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No. Pol KH 2676 BV yang mana maksud dan tujuan Anak bersama Sdr. Rizal mengambil barang milik saksi Muamar untuk dijual di Kabupaten Kapuas namun karena sedang ada pandemik virus carona dan dijalan ada pemeriksaan oleh Polisi serta Sdr. Rizal tidak ada sehingga sepeda motor tersebut tidak jadi dijual dan dipergunakan Anak Agus Sendiri sendiri sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Sdr. Rizal tersebut saksi Muamar mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muamar Bin Jamhari Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi yang hilang pada hari Senin tanggal 3 Februari sekira pukul 05.30 WIB di Teras Toko milik Saksi di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol: KH 2676 BV tidak berhasil diambil oleh Anak dan Saksi temukan telah berpindah tempat dari tempat awal Saksi memarkirnya;
- Bahwa letak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No.Pol : KH 5026 JG dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol KH 2676 BV sebelumnya Saksi parkir di Teras Toko milik Saksi dan untuk sepeda motor merek Honda Supra X tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditemukan dipinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari toko milik Saksi dan yang menemukan adalah Saksi sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menutup toko selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB setelah Saksi menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dari rumah orang tuanya kemudian Saksi memarkirkan atau menaruh motornya tersebut di teras toko sejajar dengan sepeda motor merek Honda Supra X dan kuncinya dibawa masuk ke dalam rumah oleh Saksi, namun sepeda motor tersebut tidak dikunci stang. Pada pagi harinya hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi membuka toko melihat kedua sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada istri Saksi yaitu Saksi Nur Laila Binti Lani dan tetangga Saksi yaitu Saksi H. Muhni, Saksi melakukan pencarian di sekitar rumahnya dan tidak lama kemudian Saksi menemukan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam di pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya kedua sepeda motor tersebut diparkir berjajar oleh Saksi sendiri di teras toko miliknya, dimana bangunan teras dan toko tersebut menyatu dengan rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol KH 2676 BV ditemukan pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh Saksi di pinggir jembatan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No.Pol: KH 5026 JG ditemukan kurang lebih 4 (empat) bulan setelah kejadian, karena diberitahukan oleh polisi;
- Bahwa Saksi dan keluarganya sehari-hari tinggal di bangunan rumah yang menyatu dengan toko tersebut;
- Bahwa bangunan toko milik Saksi tersebut tidak ada pembatas atau pagar yang menjadi halangan ketika akan masuk ke bangunan toko yang menyatu dengan rumah tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin/memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi maupun istri saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nur Laila Binti Lani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan barang milik Saksi Muamar yang hilang;
- Bahwa Saksi merupakan istri Saksi Muamar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi Muamar hilang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Teras Toko milik Saksi di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Muamar yang hilang yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol: KH 2676 BV tidak berhasil diambil oleh Anak dan ditemukan telah berpindah tempat dari tempat awal Saksi Muamar memarkirnya;
- Bahwa letak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No.Pol : KH 5026 JG dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol KH 2676 BV sebelumnya Saksi parkir di Teras Toko milik Saksi dan untuk sepeda motor merek Honda Supra X tersebut sudah ditemukan dipinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari toko milik Saksi dan yang menemukan adalah Saksi Muamar sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi menutup toko selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB setelah Saksi Muamar menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dari rumah orang tuanya kemudian Saksi Muamar memarkirkan atau menaruh motornya tersebut di teras toko sejajar dengan sepeda motor merek Honda Supra X dan kuncinya dibawa masuk ke dalam rumah oleh Saksi Muamar, namun sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, kemudian pada pagi harinya hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi Muamar membuka toko melihat kedua sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang kemudian Saksi Muamar memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi dan tetangga Saksi yaitu Saksi H.Muhni, selanjutnya Saksi Muamar melakukan pencarian di sekitar rumahnya dan tidak lama kemudian Saksi Muamar menemukan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam di pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi dan Saksi Muamar;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kedua sepeda motor tersebut diparkir berjajar oleh Saksi Muamar di teras toko milik Saksi dan Saksi Muamar, dimana bangunan teras dan toko tersebut menyatu dengan rumahnya, Saksi dan keluarganya sehari-hari tinggal di bangunan rumah yang menyatu dengan toko tersebut;
- Bahwa bangunan toko milik Saksi tidak ada pembatas atau pagar yang menjadi halangan ketika akan masuk ke bangunan toko yang menyatu dengan rumah tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun Saksi Muamar untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muamar;
- Bahwa Saksi Muamar mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. H. Muhni Bin Zainokta Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan barang milik Saksi Muamar yang hilang;
- Bahwa barang milik Saksi Muamar hilang pada pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Teras Toko milik Saksi Muamar di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi Muamar hilang karena diberitahu oleh Saksi Muamar dan Saksi Nur Laila mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Muamar yang diparkir diteras tokonya tidak ada/hilang dan posisi rumah Saksi dengan toko Saksi Muamar bersebelahan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Muamar yang hilang yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 dan Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol: KH 2676 BV;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol: KH 2676 BV tidak berhasil diambil oleh Anak dan ditemukan telah berpindah tempat dari tempat awal Saksi Muamar memarkirnya;
- Bahwa letak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No.Pol : KH 5026 JG dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol KH 2676 BV sebelumnya terparkir di Teras Toko milik Saksi Muamar dan untuk sepeda motor merek Honda Supra X tersebut ditemukan oleh Saksi Muamar di pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter dari toko milik Saksi Muamar dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Saksi Muamar;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol KH 2676 BV ditemukan pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh Saksi Muamar di pinggir jembatan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No.Pol: KH 5026 JG ditemukan kurang lebih 4 (empat) bulan setelah kejadian karena diberitahu Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Saksi Muamar atas perbuatan Anak mengambil barang milik Saksi Muamar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Jatmiko Bin Jaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan barang milik Saksi Muamar yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya laporan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari Saksi Muamar Bin Jamhari Alm ke Kantor Polsek Maluku;
- Bahwa kejadian barang milik Saksi Muamar hilang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Teras Toko milik Saksi Muamar di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Muamar selanjutnya Saksi dan petugas personil Polsek Maluku melakukan penyelidikan dan melakukan pencarian sepeda motor tersebut ke wilayah desa-desa, dan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Saksi mendapatkan informasi dari Brigadir Slamet Rianto (Bhabinkamtibmas Desa Sidodadi) bahwa dirinya pernah melihat orang menggunakan sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor milik Saksi Muamar yang telah hilang tersebut yaitu sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah, No.Pol: KH 5026 JG dimana sepeda motor tersebut pernah melintas di sekitar Desa Sidodadi kemudian petugas mendapat informasi ternyata sepeda motor tersebut dibawa seorang laki-laki yang belum petugas kenali dan beralamatkan di Jalan Ulin I RT.007 RW.002 Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Ipda Laaser Kristovor, S.H., Aipda Sukanto, Bripta Vivri Wijaya, Brigpol Slamet Rianto, dan Brigpol Yuanter sekira pukul 23.30 WIB mengamankan dan menangkap Anak pada di rumah Anak di Jalan Ulin I RT.007 RW.002 Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 diparkir dibelakang rumah Anak dan sepeda motor tersebut cocok ciri-ciri nya dengan sepeda motor milik Saksi Muamar yang telah hilang;
- Bahwa setelah menangkap Anak, Anak mengakui mengambil barang milik Saksi Muamar pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Saksi Muamar yang diambil Anak yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 dan sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No Pol : KH 2676 BV tidak berhasil dibawa kabur Anak karena mogok/ tidak bisa di hidupkan mesinnya sehingga ditinggal tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa kondisi kedua sepeda motor milik Saksi Muamar sebelum berpindah tempat tidak dalam kondisi terkunci stang namun stop kontak dalam posisi OFF sedangkan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut berfungsi dengan baik dimana saat melaporkan kejadian tersebut Saksi Muamar membawa kunci kontak aslinya dan menurut Saksi Muamar bahwa kedua sepeda motor tersebut dalam kondisi baik-baik saja/siap pakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa dirinya mengambil sepeda motor milik Saksi Muamar bersama sama dengan Saudara Rizal (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan saudara Rizal (DPO) adalah ingin menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain namun karena Rizal (DPO) tidak berhasil mengambil motor yang satunya dan tidak bisa dihubungi lagi sehingga Anak tidak jadi menjual sepeda motor tersebut karena takut ketahuan maka sepeda motor milik Saksi Muamar tersebut dipergunakan oleh Anak sehari-hari seolah olah milik nya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Slamet Rianto Bin H Mukidi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan barang milik Saksi Muamar yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya laporan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari Saksi Muamar Bin Jamhari Alm ke Kantor Polsek Maluku;
- Bahwa kejadian barang milik Saksi Muamar hilang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Teras Toko milik Saksi Muamar di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah Saksi Muamar melapor kemudian Saksi kepada Kapolsek Maluku dan Kanit Reskrim bahwa pernah melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Vario merah di sekitar jalan Ulin 1 Desa Sidodadi dan ciri-ciri sepeda motor tersebut mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan Saksi Muamar dan selanjutnya mereka melakukan pencarian sepeda motor tersebut ke sekitar jalan Ulin 1 Desa Sidodadi sehingga mereka mendapat informasi keberadaan rumah Anak;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi yang bernama Ipda Laaser Kristovor, S.H., Aipda Sukanto, Bripka Vivri Wijaya, Aipda Jatmiko, dan Brigpol Yuanter sekira pukul 23.30 WIB mengamankan dan menangkap Anak pada tanggal 24 Juni 2020 di rumah Anak di Jalan Ulin I RT.007 RW.002 Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol : KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 diparkir dibelakang rumah Anak dan sepeda motor tersebut cocok ciri-ciri nya dengan sepeda motor milik Saksi Muamar yang telah hilang;
- Bahwa setelah menangkap Anak, Anak mengakui mengambil barang milik Saksi Muamar pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Saksi Muamar yang diambil Anak yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JG, Nomor Rangka : MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No Pol: KH 2676 BV tidak berhasil dibawa kabur Anak karena mogok/ tidak bisa dihidupkan mesinnya sehingga ditinggal tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa kondisi kedua sepeda motor milik Saksi Muamar sebelum berpindah tempat tidak dalam kondisi terkunci stang namun stop kontak dalam posisi OFF sedangkan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut berfungsi dengan baik dimana saat melaporkan kejadian tersebut Saksi Muamar membawa kunci kontak aslinya dan menurut Saksi Muamar bahwa kedua sepeda motor tersebut dalam kondisi baik-baik saja/siap pakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa dirinya mengambil sepeda motor milik Saksi Muamar bersama-sama dengan Saudara Rizal (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak rencana atau ide Anak dan Saudara Rizal (DPO) mengambil barang milik Saksi Muamar yaitu pada bulan Februari 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan saudara Rizal (DPO) mengambil barang milik Saksi Muamar adalah ingin menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain namun karena Rizal (DPO) tidak berhasil mengambil motor yang satunya dan tidak bisa dihubungi lagi sehingga Anak tidak jadi menjual sepeda motor tersebut karena takut ketahuan maka sepeda motor milik Saksi Muamar tersebut dipergunakan oleh Anak sehari-hari seolah olah milik nya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Suparti Binti Samito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan barang milik Saksi Muamar yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Petugas Polisi yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi Muamar hilang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Teras Toko milik Saksi Muamar di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Saksi Muamar yang diambil Anak yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026

JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



dan sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No Pol: KH 2676 BV tidak berhasil dibawa kabur Anak karena mogok/ tidak bisa di hidupkan mesinnya sehingga ditinggal tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa bahwa pada saat Anak pertamakali membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah No Pol : KH 5026 JG ke rumah Saksi, Saksi ada menanyakan kepada Anak siapa pemilik sepeda motor itu dan saat itu Anak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik bos pemilik pabrik tahu tempat Anak bekerja (warga Desa Pangkoh 3 yang tidak Saksi ketahui namanya), Anak mengatakan bahwa dirinya membeli sepeda motor milik bos nya tersebut dengan cara diangsur dan saat itu Saksi tetap menaruh curiga namun setelah Saksi tanyakan lagi Anak meyakinkan Saksi bahwa benar dirinya membeli motor tersebut secara angsur dari bos nya namun ketika petugas Polsek Maluku datang ke rumah Saksi dan menanyakan masalah motor tersebut Saksi mengetahui bahwa Anak telah mengambil motor milik orang lain dan didukung dengan pengakuan Anak kepada Saksi;
- Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi Muamar bersama dengan Saudara Rizal (DPO) yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Muamar yang diambil Anak digunakan sehari-hari oleh Anak seolah-olah miliknya;
- Bahwa sejak tamat SD Anak tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa sebelumnya Anak bekerja di pabrik tahu, dan kemudian berhenti, dan sekarang Anak sehari-harinya di rumah saja membantu Saksi merumput;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah menyadap karet;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Anak sedang berada di rumah;
- Bahwa Anak telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Teras Toko di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara Rizal (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No.Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-100435;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol: KH 2676 BV tidak berhasil diambil oleh Anak dan Saudara Rizal (DPO);
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X milik Saksi Muamar yaitu saudara Rizal (DPO);
- Bahwa Anak tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol: KH 2676 BV;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah gunting milik Anak dan Saudara Rizal (DPO) masing-masing yang telah Anak dan Saudara Rizal persiapkan kemudian mereka bawa masing-masing untuk membuka kunci kontaknya;
- Bahwa Anak dan Saudara Rizal (DPO) mendatangi tempat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muamar menggunakan sepeda motor Anak sendiri yaitu sepeda motor merek Suzuki Shogun dan sekarang ini sepeda motor Anak tersebut telah di sita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Muamar tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Muamar;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan siap bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya;
- Bahwa Anak ingin membantu orang tua supaya bisa membiayai adik-adik Anak sekolah;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan agar Anak dibina sehingga memiliki pengalaman dan keterampilan serta menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No: K-10895563 atas nama Wahyudi;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah, No.Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) buah gunting merek M2000 dalam keadaan rusak;
5. 1 (satu) buah HP merek Vivo V9 warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol KH 4743 AF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan dan ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Anak di Jalan Ulin I RT.007 RW.002 Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Saksi Jatmiko dan Saksi Slamet Rianto beserta petugas polisi lainnya sehubungan dengan barang milik Saksi Muamar yang hilang;
- Bahwa barang milik Saksi Muamar hilang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Teras Toko milik Saksi Muamar di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Saksi Muamar yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol: KH 2676 BV;
- Bahwa sebelumnya letak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No.Pol : KH 5026 JG dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol KH 2676 BV terparkir berjajar di teras toko milik Saksi Muamar dan Saksi Nur Laila, dan bangunan teras dan toko tersebut menyatu dengan rumah;
- Bahwa Saksi Muamar dan keluarganya sehari-hari tinggal di bangunan rumah yang menyatu dengan toko dan bangunan toko milik Saksi Muamar tersebut tidak ada pembatas atau pagar yang menjadi halangan ketika akan masuk ke bangunan toko yang menyatu dengan rumah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Muamar menutup toko selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB setelah Saksi Muamar menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dari rumah orang tuanya kemudian Saksi Muamar memarkirkan atau menaruh motornya tersebut di teras toko sejajar dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



sepeda motor merek Honda Supra X dan kuncinya dibawa masuk ke dalam rumah oleh Saksi Muamar, namun sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan pada pagi harinya hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi Muamar membuka toko melihat kedua sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang kemudian Saksi Muamar memberitahukan kejadian tersebut kepada istri Saksi yaitu Saksi Nur Laila Binti Lani dan tetangga Saksi yaitu Saksi H. Muhni;

- Bahwa kemudian Saksi Muamar melakukan pencarian di sekitar rumahnya dan tidak lama kemudian Saksi menemukan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam di pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Muamar;
- Bahwa Anak dan Saudara Rizal (DPO) mengambil barang milik Saksi Muamar pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 dan Saudara Rizal (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No Pol: KH 2676 BV;
- Bahwa Anak dan Saudara Rizal (DPO) mendatangi tempat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muamar menggunakan sepeda motor Anak sendiri yaitu sepeda motor merek Suzuki Shogun kemudian Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 dengan cara menggunakan gunting milik Anak untuk membuka kunci kontak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No Pol: KH 2676 BV tidak berhasil dibawa kabur Anak dan Saudara Rizal (DPO) karena mogok/ tidak bisa di hidupkan mesinnya sehingga ditinggal tidak jauh dari toko Saksi Muamar di pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari toko milik Saksi Muamar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol KH 2676 BV ditemukan pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh Saksi Muamar di pinggir jembatan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No.Pol: KH 5026 JG ditemukan kurang lebih 4 (empat) bulan setelah kejadian yaitu pada saat Saksi Jatmiko dan Saksi Slamet Rianto menangkap Anak

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Anak di Jalan Ulin I RT.007 RW.002 Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau,

- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan saudara Rizal (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Muamar adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan Anak gunakan untuk membantu orang tua Anak membiayai sekolah adik-adik Anak, namun tidak jadi dijual karena takut ketahuan maka sepeda motor milik Saksi Muamar tersebut dipergunakan oleh Anak sehari-hari seolah olah milik nya sendiri;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Muamar tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Muamar;
- Bahwa Saksi Muamar mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Anak sangat menyesal dan siap bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya;
- Bahwa Saksi Muamar memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Anak Bin Arif Kurniawan Alm yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Anak sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Anak bukan milik Anak;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dan Saudara Rizal (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol: KH 2676 BV milik Saksi Muamar pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulaung Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Muamar menutup toko dan selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB setelah Saksi Muamar menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dari rumah orang tuanya kemudian Saksi Muamar memarkirkan atau menaruh motornya tersebut di teras toko sejajar dengan sepeda motor merek Honda Supra X dan kuncinya dibawa masuk ke dalam rumah oleh Saksi Muamar, namun sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan pada pagi harinya hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi Muamar membuka toko melihat kedua sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang kemudian Saksi Muamar memberitahukan kejadian tersebut kepada istri Saksi yaitu Saksi Nur Laila Binti Lani dan tetangga Saksi yaitu Saksi H. Muhni. Serta Saksi Muamar dan keluarganya sehari-hari tinggal di bangunan rumah yang menyatu dengan toko dan bangunan toko milik Saksi Muamar tersebut tidak ada pembatas atau pagar yang menjadi halangan ketika akan masuk ke bangunan toko yang menyatu dengan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muamar melakukan pencarian di sekitar rumahnya dan tidak lama kemudian Saksi Muamar menemukan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam miliknya di pinggir jalan pinggir jembatan yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari toko Saksi Muamar. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Jatmiko dan Saksi Slamet Rianto beserta petugas polisi lainnya menangkap Anak di rumah Anak di Jalan Ulin I RT.007 RW.002 Desa Sidodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 milik Saksi Muamar yang berada di rumah Anak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak dan saudara Rizal (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Muamar adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan Anak gunakan untuk membantu orang tua Anak membiayai sekolah adik-adik Anak, namun tidak jadi dijual karena takut ketahuan maka sepeda motor milik Saksi Muamar tersebut dipergunakan oleh Anak sehari-hari seolah olah milik nya sendiri. Serta akibat perbuatan Anak Saksi Muamar mengalami kerugian sejumlah Rp20.0000.000,000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 milik Saksi Muamar



yang pada mulanya terparkir di teras toko Saksi Muamar yang diketahui hilang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB dan ditemukan pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Anak di Jalan Ulin I RT.007 RW.002 Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Saksi Jatmiko dan Saksi Slamet Rianto beserta petugas polisi lainnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 milik Saksi Muamar telah digunakan sehari-hari oleh Anak seolah olah milik nya sendiri serta akibat dari perbuatan Anak Saksi Muamar mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Muamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Anak mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak dan Saudara Rizal (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah Saksi Muamar di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun milik Anak kemudian Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 milik Saksi Muamar kemudian dengan menggunakan gunting milik Anak membuka kunci kontak motor tersebut sedangkan Saudara Rizal (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No Pol: KH 2676 BV karena mogok/ tidak bisa di hidupkan mesinnya

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saudara Rizal (DPO) meninggalkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No Pol: KH 2676 BV tidak jauh dari toko Saksi Muamar di pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari toko milik Saksi Muamar;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB pada saat akan membuka toko Saksi Muamar mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No. Pol: KH 2676 BV miliknya yang terparkir di depan teras toko miliknya hilang. Kemudian Saksi Saksi Muamar melakukan pencarian di sekitar rumahnya dan tidak lama kemudian Saksi Muamar menemukan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam miliknya di pinggir jalan pinggir jembatan yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari toko Saksi Muamar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Jatmiko dan Saksi Slamet Rianto beserta petugas polisi lainnya menangkap Anak di rumah Anak di Jalan Ulin I RT.007 RW.002 Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 milik Saksi Muamar yang hilang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 milik Saksi Muamar pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Muamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Pelaku harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Pelaku satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Pelaku juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak dan Saudara Rizal (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol: KH 2676 BV yang terparkir sejajar di depan teras toko Saksi Muamar dimana bangunan toko dan rumah milik Saksi Muamar tersebut menyatu dan tidak ada pembatas atau pagar yang menjadi halangan ketika akan masuk ke bangunan toko atau rumah Saksi Muamar, kemudian Anak dan Saudara Rizal (DPO) mendatangi rumah Saksi Muamar tersebut yang berada di Jalan Lintas Bahaur-Palangka Raya Maluku Permai RT.08 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun milik Anak. Selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 milik Saksi Muamar dengan menggunakan gunting milik Anak untuk membuka kunci kontak sedangkan Saudara Rizal (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No Pol: KH 2676 BV karena mogok/ tidak bisa di hidupkan mesinnya sehingga Saudara Rizal (DPO) meninggalkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No Pol: KH 2676 BV tidak jauh dari toko Saksi Muamar di pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari toko milik Saksi Muamar;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB pada saat akan membuka toko Saksi Muamar mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol: KH 2676 BV miliknya yang terparkir di depan teras toko miliknya hilang. Kemudian Saksi Saksi Muamar melakukan pencarian di sekitar rumahnya dan tidak lama kemudian Saksi Muamar menemukan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam miliknya di pinggir jalan pinggir jembatan yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari toko Saksi Muamar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Jatmiko dan Saksi Slamet Rianto beserta petugas polisi lainnya menangkap Anak di rumah Anak di Jalan Ulin I RT.007 RW.002 Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No Pol: KH 5026 JG, Nomor Rangka: MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin: JFK1E-1004358 milik Saksi Muamar yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Anak dan Saudara Rizal (DPO) secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Warna Merah, No.Pol: KH 5026 JG dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No.Pol KH 2676 BV milik Saksi Muamar tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Muamar meskipun 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam No Pol: KH 2676 BV tidak berhasil dibawa kabur Anak dan Saudara Rizal (DPO) karena mogok/ tidak bisa di hidupkan mesinnya sehingga Saudara Rizal (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari toko milik Saksi Muamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak dan Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya Anak harus dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih di bawah umur pada saat melakukan tindak kejahatan dan oleh karena belum mencapai 18 tahun dan selama persidangan orang tua anak mendampingi buah hatinya sepenuh hati tersebut, sehingga menjadikan sebuah indikasi bahwa orang tua anak masih sangat memperhatikan dan sanggup untuk memelihara dan mendidik anaknya, kesanggupan tersebut dikemukakan orang tua Anak pada saat Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang diharapkan orang tua Anak terhadap permasalahan yang dihadapi Anak pada saat ini yaitu Orang tua Anak menginginkan agar Anak dibina sehingga memiliki pengalaman dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan yang bermanfaat bagi Anak di masa depannya dan menginginkan agar Anak tidak dijatuhi pidana penjara oleh karena Anak masih muda dan Anak masih memiliki sebuah harapan;

Menimbang, bahwa rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara ini agar Anak dijatuhi pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Polsek Maluku dengan pertimbangan:

- Klien Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Klien Anak masih muda dan tergolong anak-anak sehingga memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Orang tua Anak terutama Ibu Kandung masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi Klien Anak kearah yang lebih baik lagi;
- Pemerintah setempat dan masyarakat masih bersedia menerima Klien Anak kembali dilingkungannya apabila permasalahan telah selesai;
- Klien Anak memiliki kegigihan yang tinggi dalam bekerja, sehingga ia berharap dapat segera kembali bekerja;
- Kondisi ekonomi ibu Klien Anak dalam kategori menengah kebawah, penghasilannya dari hasil menjual karet hanya cukup untuk makan sehari-hari saja; dan
- Motor hasil tindak pidana yang dilakukan Anak tidak dijual oleh Anak dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya setelah proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang menuntut supaya Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Anak, dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di lingkungan masyarakat selama 50 (lima puluh) jam;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dan tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan tindak pidana

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan orang tua Anak mendampingi Anak sepenuh hati dan berharap agar Anak dibina sehingga memiliki pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat bagi Anak di masa depannya dan menginginkan agar Anak tidak dijatuhi pidana penjara oleh karena Anak masih muda dan Anak masih memiliki sebuah harapan serta Orang tua masih sanggup mendidik Anak. Serta dalam persidangan Anak menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta Anak berharap Anak tidak dijatuhi pidana penjara karena selama ini Anak sudah bekerja untuk membantu perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan Anak mengambil barang milik Saksi Muamar yaitu untuk dijual dan hasil penjualan barang tersebut akan Anak gunakan untuk membantu orang tua Anak membiayai sekolah adik-adik Anak dan tidak digunakan secara pribadi oleh Anak, kemudian dengan melihat kondisi Anak pada saat ini Anak sudah tidak mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi sehingga Anak memilih bekerja sebagai petani karet dan bekerja di perusahaan pembuatan tahu untuk membantu perekonomian keluarga dan Anak tidak jadi menjual barang milik Saksi Muamar bahkan Anak merawat sepeda motor milik Saksi Muamar yang diambilnya dengan baik karena Anak juga menginginkan sepeda motor bagus karena kondisi sepeda motor Anak menurutnya sudah tidak bagus lagi namun tidak sanggup untuk membeli sepeda motor yang bagus. Selanjutnya berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan bahwa Anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain karena pengaruh negatif dari lingkungan Anak yang rata-rata usianya sudah dewasa kerap memberikan dorongan kepada Anak untuk melakukan hal yang negatif dan Anak tidak mampu menolak dorongan tersebut karena Anak tidak berani menolak ajakan orang dewasa disekitarnya. Kemudian melihat latar belakang pendidikan Anak yang terbatas hanya sampai pada Sekolah Dasar (SD) membuat Anak kurang mampu menyikapi akibat hukum dari tindakan yang dilakukannya. Selain itu dalam persidangan Saksi Muamar sebagai orang yang memiliki sepeda motor yang diambil Anak telah memaafkan Anak;

Menimbang bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Anak, namun juga memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak dan Anak telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Anak perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Anak berupa pelayanan masyarakat di lingkungan masyarakat namun Penuntut Umum tidak secara spesifik menyebutkan dimana Anak melakukan pelayanan masyarakat sehingga Majelis Hakim berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menjatuhkan pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Polsek Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah maka Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya dan menetapkan syarat bagi Anak untuk terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus masa pembinaan dapat diperpanjang yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan, serta memerintahkan kepada Saudara Candra Aditya (Petugas Pembimbingan Kemasyarakatan) untuk melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No : K-10895563 atas nama Wahyudi, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda yang telah disita dari Saksi Muamar dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah, No.Pol : KH 5026 JG, Nomor Rangka : MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin : JFK1E-1004358 beserta kunci kontak yang merupakan milik Saksi Muamar, maka dikembalikan kepada Saksi Muamar;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting merek M2000 dalam keadaan rusak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merek Vivo V9 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol KH 4743 AF yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut Teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan orang lain yaitu Saksi Muamar;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum menikmati hasil tindak pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Muamar memaafkan perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Polsek Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah selama 50 (lima puluh) jam;
4. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja, dengan ketentuan jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan, selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
6. Memerintahkan kepada Saudara Candra Aditya (Petugas Pembimbingan Kemasyarakatan) untuk melakukan pembinaan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No: K-10895563 atas nama Wahyudi;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah, No.Pol : KH 5026 JG, Nomor Rangka : MH1JFK119EK003930, Nomor Mesin : JFK1E-1004358 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Muamar;

- 1 (satu) buah gunting merek M2000 dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Vivo V9 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol KH 4743 AF;

Dikembalikan kepada Ana;

9. Membebankan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Ferry, S.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Penasihat Hukum, Orang tua, dan Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H. Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30